

## Regulasi Praktik Dokter Asing di Indonesia : Langkah Menuju Standar Layanan Kesehatan Global

Anggie Harry H.<sup>[1]</sup>, Arum Nur W.<sup>[2]</sup>, Novayanti Simbolon<sup>[3]</sup>, Liana Wijayanti<sup>[4]</sup>  
Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang  
[anggiehandoyo@gmail.com](mailto:anggiehandoyo@gmail.com)

### Abstrak

Praktik dokter asing di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 sebagai langkah strategis dalam meningkatkan akses layanan kesehatan di wilayah yang kekurangan tenaga medis. Regulasi ini sejalan dengan amanat Pasal 248-255 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, yang mengatur standar kompetensi, pelatihan budaya, pengawasan ketat, dan perlindungan tenaga medis lokal. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti resistensi dari tenaga medis lokal, konflik regulasi dengan undang-undang lainnya, serta kebutuhan akan pengawasan dan pelatihan budaya lintas negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk mengeksplorasi implikasi sosial, hukum, dan ekonomi dari regulasi ini, serta strategi yang diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi ini memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian standar layanan kesehatan global, tetapi memerlukan penguatan dalam harmonisasi hukum, pengawasan berbasis teknologi, dan kolaborasi yang berimbang antara dokter asing dan lokal.

Kata Kunci: regulasi dokter asing, PP No. 28 Tahun 2024, UU No. 17 Tahun 2023, standar layanan kesehatan global, transfer teknologi.

### Abstract

The practice of foreign doctors in Indonesia has been regulated through Government Regulation (PP) No. 28 Year 2024 as a strategic step in improving access to health services in areas that lack medical personnel. This regulation is in line with the mandate of Articles 248-255 of Law No. 17 of 2023, which regulates competency standards, cultural training, strict supervision, and protection of local medical personnel. However, the implementation of this policy faces a number of challenges, such as resistance from local medical personnel, regulatory conflicts with other laws, and the need for cross-border cultural supervision and training. This study uses a juridical-normative approach to explore the social, legal, and economic implications of this regulation, as well as the strategies needed to overcome these challenges. The results show that this regulation has great potential to support the achievement of global healthcare standards, but requires strengthening in legal harmonisation, technology-based supervision, and balanced collaboration between foreign and local doctors.

Keywords: regulation of foreign doctors, Government Regulation No. 28 Year 2024, Law No. 17 Year 2023, global healthcare standards, technology transfer.

## PENDAHULUAN

Sistem kesehatan nasional Indonesia menghadapi tantangan serius terkait distribusi tenaga medis, dengan ketimpangan yang sangat mencolok antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, rasio dokter di Indonesia hanya 0,46 per 1.000 penduduk, jauh di bawah rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyarankan

minimal 1 dokter per 1.000 penduduk.<sup>1</sup> Ketimpangan ini semakin memperburuk akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama di wilayah-wilayah terpencil seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara yang menghadapi kekurangan tenaga medis, terutama dokter spesialis. Sebagian besar dokter terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, meninggalkan daerah-daerah yang kurang berkembang dengan sumber daya kesehatan yang terbatas. Akibatnya, banyak masyarakat di wilayah tersebut yang tidak memperoleh layanan kesehatan yang memadai, bahkan untuk kebutuhan dasar sekalipun.

Masalah ini semakin parah dengan meningkatnya kebutuhan akan tenaga medis spesialis, yang seiring dengan kompleksitas penyakit yang dihadapi oleh masyarakat modern. Namun, ketersediaan dokter spesialis masih jauh dari memadai, sehingga menyebabkan kesenjangan layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan semakin lebar. Dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, yang membuka peluang bagi dokter asing untuk berpraktik di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengatasi kekurangan tenaga medis nasional, khususnya di daerah-daerah yang kekurangan dokter, serta untuk memperbaiki mutu layanan kesehatan di Indonesia. Salah satu upaya tersebut melalui Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan, Kementerian kesehatan mengumumkan rencana untuk menaturalisasi dokter asing ke Indonesia.<sup>2</sup>

Dengan membuka peluang bagi dokter asing, pemerintah berupaya memanfaatkan keahlian dan pengalaman global dalam bidang medis untuk mengatasi kekurangan tenaga medis di Indonesia. Regulasi ini juga dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian standar layanan kesehatan global dengan memperkenalkan praktik medis internasional di Indonesia. Kehadiran dokter asing tidak hanya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga medis yang mendesak, tetapi juga dapat meningkatkan transfer pengetahuan dan teknologi medis ke dalam negeri. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan dapat mengembangkan kapasitas tenaga medis lokal melalui interaksi langsung dengan dokter asing yang memiliki standar dan praktik kerja yang tinggi. Interaksi ini dapat menjadi sarana bagi tenaga medis Indonesia untuk memperbaharui dan meningkatkan kompetensi mereka sesuai dengan perkembangan terbaru di dunia medis.

Namun, meskipun kebijakan ini menawarkan solusi untuk mengisi defisit tenaga medis, implementasinya tidak lepas dari tantangan. Regulasi ini harus diiringi dengan mekanisme yang jelas dan efektif untuk memastikan kompetensi, lisensi, serta pengawasan terhadap dokter asing yang berpraktik di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan budaya kerja antara tenaga medis asing dan lokal yang dapat menciptakan ketegangan di tempat kerja, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kualitas layanan kesehatan. Selain itu, potensi resistensi dari tenaga medis lokal juga perlu mendapatkan perhatian serius, karena banyak dokter Indonesia yang khawatir bahwa kehadiran dokter asing akan merugikan mereka, terutama dalam hal peluang kerja dan standar profesional yang sudah ada harus mementingkan penguatan ketahanan nasional dan pembangunan nasional.<sup>3</sup> Muncul pula tanggapan terhadap rencana untuk menaturalisasi dokter asing ke Indonesia yang menekankan pentingnya kepentingan ketahanan kesehatan dan warga negara Indonesia, dan mengingatkan bahwa

---

<sup>1</sup> Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan Indonesia), melalui Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan yang diselenggarakan di Jakarta pada Selasa, 21 Mei 2024.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Marsudi Muchtar, *Etika Profesi Hukum Kesehatan: Perspektif Profesi Bidan dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), hal. 99.

kebijakan tersebut harus benar-benar mampu menjawab permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan dan tidak sekedar menjadi ajang bisnis.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, harmonisasi regulasi antara PP No. 28 Tahun 2024, UU Ketenagakerjaan, dan UU Pendidikan Kedokteran harus dilakukan dengan hati-hati agar kebijakan ini dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan konflik hukum atau sosial meskipun UU Kesehatan lebih luas dari UU Kedokteran.<sup>5</sup>

Dalam hal ini, pasal-pasal yang tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2023, terutama Pasal 248 hingga Pasal 255, memberikan dasar hukum yang jelas terkait keberadaan dokter asing di Indonesia. Pasal 248 mengatur bahwa dokter asing yang berpraktik di Indonesia harus memenuhi standar kompetensi internasional yang diakui dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, yang menjamin bahwa dokter asing harus memiliki keahlian medis yang sesuai dengan standar yang diterima global, serta mengadaptasi diri dengan sistem kesehatan Indonesia. Pasal 249 lebih lanjut mengatur bahwa dokter asing wajib mengikuti pelatihan budaya dan etika kedokteran Indonesia, yang bertujuan untuk mempersiapkan mereka dalam berinteraksi dengan pasien lokal dan memahami dinamika sosial serta norma yang berlaku.

Di sisi lain, tantangan sosial dan ekonomi juga muncul akibat adanya harapan besar masyarakat terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan, namun pada saat yang sama ada ketegangan antara tenaga medis lokal dan asing. Resistensi dari tenaga medis lokal seringkali menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan ini. Banyak dokter lokal yang merasa bahwa kebijakan ini dapat menurunkan kualitas layanan medis atau bahkan mengancam keberadaan pekerjaan mereka. Hal ini juga disebabkan oleh perbedaan persepsi terhadap standar profesional dan kecemasan tentang kemungkinan penurunan kualitas pendidikan medis di Indonesia. Kemenkes Budi menjelaskan bahwa kehadiran dokter asing bukan untuk bersaing dengan tenaga kesehatan lokal, melainkan untuk menyelamatkan nyawa masyarakat. Ia menyoroti tingginya angka kematian karena penyakit stroke dan jantung yang bisa diatasi dengan hadirnya dokter spesialis dari luar negeri.<sup>6</sup> Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan kompetensi dan penyusunan prosedur evaluasi yang lebih transparan sangat penting agar tenaga medis lokal dapat merasa dilibatkan dalam proses pengembangan sistem kesehatan.

Secara ekonomi, kebijakan ini berpotensi mengurangi jumlah devisa yang hilang akibat banyaknya pasien Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk berobat. Banyak pasien dari daerah terpencil yang lebih memilih pergi ke luar negeri untuk mendapatkan layanan medis yang lebih baik, terutama di negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Kehadiran dokter asing di Indonesia dapat membantu menahan arus keluar devisa ini dengan menyediakan layanan medis yang lebih baik di dalam negeri. Selain itu, kehadiran dokter asing juga diharapkan dapat menciptakan persaingan yang sehat dalam sistem kesehatan nasional, yang pada gilirannya akan mendorong tenaga medis lokal untuk meningkatkan kompetensi mereka dan memenuhi standar internasional yang semakin tinggi.

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan kebijakan ini perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang komprehensif dan sistematis. Pengawasan yang ketat terhadap kinerja dokter asing sangat penting untuk menjaga agar kualitas pelayanan kesehatan tetap terjaga. Pemerintah perlu membangun sistem evaluasi berbasis teknologi, yang memungkinkan pemantauan kinerja dokter

---

<sup>4</sup> dr. Mohammad Adib Khumaidi (Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dalam Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan yang diselenggarakan di Jakarta pada Selasa, 21 Mei 2024.

<sup>5</sup> Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan* (Sulawesi Selatan: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018), hal. 6.

<sup>6</sup> Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan Indonesia), *Op. Cit.*

asing secara real-time melalui sistem pelaporan yang transparan. Sistem ini akan mencakup penilaian dari pasien mengenai pengalaman mereka, yang akan menjadi bagian dari feedback loop yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan oleh dokter asing.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan implementasi yang tepat, regulasi ini diharapkan dapat menjadi katalis untuk memperkuat sistem kesehatan Indonesia. PP No. 28 Tahun 2024 bukan hanya sekadar solusi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis, tetapi juga merupakan fondasi yang kuat untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu bersaing di tingkat global. Langkah ini juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam memperbaiki mutu layanan kesehatan nasional, serta memastikan bahwa seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan setara.

Dengan demikian, kebijakan ini, meskipun menghadapi tantangan dalam implementasinya, memiliki potensi besar untuk membawa sistem kesehatan Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi, sejalan dengan standar layanan kesehatan global yang diharapkan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis regulasi yang relevan, terutama Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan terkait praktik dokter asing di Indonesia. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji bagaimana regulasi ini diterapkan, serta menilai kesesuaian dan implikasi hukum dari kebijakan tersebut dalam konteks sistem kesehatan nasional.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk menggali dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari kebijakan praktik dokter asing. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan, serta mengeksplorasi solusi atau rekomendasi yang dapat memperbaiki efektivitas kebijakan tersebut.

### **Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber utama:

#### **1. Kajian Literatur**

Kajian literatur mencakup berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, dan laporan **riset** yang membahas regulasi praktik dokter asing, sistem kesehatan Indonesia, serta standar layanan kesehatan global. Literatur ini berfungsi untuk membangun pemahaman teoritis mengenai kebijakan yang dianalisis serta mengidentifikasi peluang atau tantangan yang terkait dengan kebijakan tersebut.

#### **2. Analisis Regulasi Terkait**

Penelitian ini mengkaji Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, serta peraturan lainnya yang relevan, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana regulasi ini diterapkan, potensi hambatan yang muncul, serta cara-cara agar kebijakan ini dapat mencapai tujuannya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui **studi dokumen**, yang mencakup regulasi, laporan kebijakan, dan publikasi dari lembaga-lembaga terkait. Studi dokumen ini memungkinkan peneliti

untuk menggali informasi mendalam mengenai dasar hukum dan implementasi kebijakan praktik dokter asing.

### **Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam implikasi hukum, sosial, dan ekonomi dari kebijakan praktik dokter asing. Analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola yang relevan dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi tantangan yang ada, berdasarkan temuan hukum yang ada.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Harmonisasi Regulasi dalam PP No. 28 Tahun 2024 dan UU No. 17 Tahun 2023**

Meskipun Presiden Jokowi resmi memperbolehkan dokter asing bekerja di Indonesia dengan dikeluarkannya PP No. 28 Tahun 2024 yang adalah turunan dari UU No. 17 Tahun 2023, namun salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam implementasi kebijakan praktik dokter asing di Indonesia adalah harmonisasi antara PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan itu sendiri. Kedua peraturan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mengatur keberadaan dokter asing di Indonesia, tetapi implementasinya memerlukan ketelitian dalam penyesuaian prosedur administratif dan hukum yang ada. Meskipun PP No. 28 Tahun 2024 memberikan kesempatan kepada dokter asing untuk berpraktik, masih terdapat sejumlah potensi konflik regulasi yang perlu diselesaikan dengan hati-hati.

Pasal 248 sampai dengan Pasal 255 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan payung hukum dari masuknya dokter asing ke Indonesia dan menjelaskan bahwa dokter asing yang diizinkan berpraktik di Indonesia adalah hanya tenaga medis spesialis dan subspecialis setelah lulus evaluasi kompetensi. Evaluasi kompetensi dilakukan oleh Menteri Kesehatan bersama dengan instansi terkait. Evaluasi kompetensi ini meliputi penilaian administratif dan kemampuan praktik serta harus menjalani adaptasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan memiliki STR serta SIP.

Pengecualian, dokter yang memiliki pengalaman praktik minimal 5 (lima) tahun di luar negeri dan lulusan institusi yang diakui tidak perlu mengikuti semua ketentuan, namun harus dibuktikan dengan dokumen resmi. Prosedur praktiknya, dokter asing dapat berpraktik di Indonesia jika ada permintaan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan terutama untuk transfer teknologi dan pengetahuan serta berpraktik maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang hanya sekali untuk 2 (dua) tahun berikutnya, kecuali di Kawasan ekonomi khusus. Pendidikan dan Pelatihan Bahasa disediakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dokter asing yang mengikuti program Pendidikan di Indonesia memerlukan STR selama masa Pendidikan. Dokter asing yang memberikan pelatihan tidak memerlukan STR, tetapi harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan. Kemenkes akan mengawasi dan mengevaluasi praktik dokter asing untuk memastikan kontribusi positif mereka terhadap sistem kesehatan di Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> <https://scome.cimsa.or.id/2024/07/08/naturalisasi-dokter-asing-di-indonesia-solusi-atau-ancaman-bagi-kesehatan-nasional/#:~:text=Prosedur%20Praktik,untuk%20transfer%20teknologi%20dan%20pengetahuan.> Diakses tanggal 24 November 2024

Harapan Pemerintah dengan adanya dokter asing yaitu:<sup>8</sup>

- Meningkatkan kualitas dan kompetensi pelayanan kesehatan.
- Mengurangi ketergantungan pada pengobatan luar negeri.
- Mengatasi kekurangan tenaga medis dan meningkatkan sistem rujukan.
- Meningkatkan daya saing rumah sakit lokal.
- Meningkatkan citra dan reputasi internasional.

### **Pasal 248 UU No. 17 Tahun 2023 dan Proses Verifikasi Lisensi**

Pasal 248 UU No. 17 Tahun 2023 mengatur bahwa “*dokter asing yang berpraktik di Indonesia wajib memenuhi standar kompetensi internasional yang diakui, serta mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.*” Ini berarti bahwa dokter asing harus menunjukkan bukti kualifikasi yang setara dengan standar kompetensi yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia. Salah satu masalah yang muncul adalah bagaimana verifikasi lisensi internasional dilakukan, mengingat perbedaan sistem pendidikan dan sertifikasi kedokteran antar negara.

Dalam hal ini, verifikasi lisensi dokter asing tidak hanya bergantung pada sertifikat yang dikeluarkan oleh negara asal dokter, tetapi juga harus melalui evaluasi oleh lembaga terkait di Indonesia, seperti Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). PP No. 28 Tahun 2024 memberikan panduan mengenai prosedur verifikasi tersebut, namun dalam praktiknya, mungkin terdapat kesulitan dalam menyelaraskan persyaratan antara sistem pendidikan medis yang berlaku di Indonesia dan di luar negeri. Proses ini memerlukan penyesuaian dan koordinasi yang intensif antara Kementerian Kesehatan dan Konsil Kedokteran Indonesia untuk menciptakan mekanisme yang efisien namun tetap menjaga kualitas medis.

Tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing (WNA) atau lulusan institusi pendidikan dalam negeri hanya diperbolehkan melakukan praktik di Indonesia berdasarkan permintaan fasilitas pelayanan kesehatan yang membutuhkan, dengan batasan waktu tertentu. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 660 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024. Namun, kebijakan ini hanya berlaku untuk tenaga medis spesialis dan subspesialis, serta tenaga kesehatan tertentu yang memiliki tingkat kompetensi tinggi. Mereka wajib memiliki kualifikasi yang setara dengan level delapan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Selain itu, dokter asing di Indonesia tidak diperkenankan untuk membuka praktik mandiri. Bagi dokter asing lulusan institusi dalam negeri, mereka diwajibkan memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) untuk dapat menjalankan profesinya di Indonesia sebagaimana Pasal 659 PP No. 28 tahun 2024 “*Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Lulusan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658 ayat (1) huruf a yang melaksanakan praktik di Indonesia harus memiliki SIP dan STR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*” Peraturan ini juga mengutamakan pemanfaatan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia (WNI), meskipun memungkinkan penempatan tenaga medis asing jika sesuai dengan rencana kebutuhan nasional.

Dokter asing lulusan luar negeri harus melalui proses evaluasi kompetensi sebelum dapat praktik di Indonesia. Ketentuan evaluasi ini juga berlaku bagi tenaga medis spesialis, subspesialis, serta tenaga kesehatan dengan tingkat kompetensi tertentu. Selain itu, mereka diwajibkan memiliki

---

<sup>8</sup> *Ibid*

pengalaman kerja minimal tiga tahun di bidangnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 662 PP No. 28 Tahun 2024.

Terdapat tiga syarat utama bagi dokter asing lulusan luar negeri untuk dapat menjalankan praktik di Indonesia:<sup>9</sup>

1. Praktik hanya dapat dilakukan atas permintaan fasilitas pelayanan kesehatan yang membutuhkan tenaga medis spesialis, subspecialis, atau tenaga kesehatan dengan tingkat kompetensi tertentu.
2. Kehadiran dokter asing harus bertujuan untuk mendukung transfer teknologi dan pengetahuan.
3. Masa praktik dibatasi selama dua tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali dengan durasi maksimal dua tahun lagi.

Aturan mengenai tenaga medis dan tenaga kesehatan asing ini diatur secara rinci dalam Paragraf 11 Pasal 658–668 PP No. 28 Tahun 2024, yang merupakan bagian dari aturan turunan Undang-Undang Kesehatan. PP ini mencakup berbagai aspek, seperti penyelenggaraan upaya kesehatan, layanan teknis kesehatan, pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta ketahanan farmasi dan alat kesehatan.

Proses penyusunan peraturan ini dimulai pada Agustus 2023 melalui partisipasi publik dan panitia antar-kementerian. Tahapan harmonisasi berlangsung pada November 2023 hingga April 2024, kemudian dilanjutkan dengan pengesahan pada Mei hingga Juli 2024. Akhirnya, peraturan ini disahkan oleh Presiden pada Juli 2024. Setelah pengesahan, implementasi aturan ini membutuhkan dukungan dari regulasi teknis lain, seperti peraturan presiden, peraturan menteri kesehatan, dan peraturan setingkat kementerian lainnya, untuk memastikan pelaksanaan yang optimal.

### **Pelatihan Budaya dan Etika Kedokteran di Indonesia**

Pelatihan budaya dan etika kedokteran bagi dokter asing di Indonesia adalah salah satu aspek krusial yang diatur dalam Pasal 249 UU No. 17 Tahun 2023. Pasal ini mengamanatkan bahwa *dokter asing wajib mengikuti pelatihan budaya dan etika kedokteran Indonesia sebelum diberikan izin untuk berpraktik*. Pelatihan ini bukan hanya penting untuk memahami etika medis yang berlaku di Indonesia, tetapi juga untuk mengurangi perbedaan persepsi dan ketegangan antara dokter asing dan masyarakat Indonesia. Tanpa pelatihan yang memadai, interaksi antara dokter asing dan pasien dapat berpotensi menyebabkan kesalahpahaman dan penurunan kualitas layanan kesehatan, terutama terkait aspek komunikasi dan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya.

Pelatihan ini akan meliputi beberapa elemen, yaitu:

1. Pengenalan nilai-nilai budaya Indonesia: Pelatihan ini bertujuan untuk mengenalkan nilai-nilai sosial dan budaya Indonesia yang sangat beragam. Ini melibatkan pemahaman tentang norma sosial yang berkaitan dengan pengobatan dan hubungan antara dokter dan pasien.
2. Etika Kedokteran: Dokter asing harus memahami etika kedokteran Indonesia, yang mungkin sedikit berbeda dengan norma medis yang berlaku di negara asalnya. Misalnya, perbedaan dalam pendekatan terhadap masalah seperti keputusan medis yang melibatkan keluarga pasien atau sikap terhadap pengobatan tradisional.

---

<sup>9</sup> <https://katadata.co.id/berita/nasional/66a8d98f55c07/pp-kesehatan-izinkan-dokter-asing-praktik-di-indonesia-ini-syarat-dan-durasinya>. Diakses tanggal 24 November 2024

3. Prosedur Hukum Kesehatan di Indonesia: Dokter asing juga harus dibekali dengan pemahaman tentang hukum kesehatan Indonesia, seperti hak pasien, tanggung jawab medis, dan prosedur kedokteran yang sesuai dengan standar hukum Indonesia.

Pelatihan ini menjadi syarat wajib untuk memastikan bahwa dokter asing tidak hanya memiliki keterampilan medis yang baik tetapi juga mampu beradaptasi dengan sistem kesehatan Indonesia yang kaya akan nilai-nilai budaya lokal. Keberhasilan pelatihan budaya ini akan sangat mempengaruhi bagaimana dokter asing dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, serta bagaimana mereka dapat bekerja sama dengan tenaga medis lokal. Jika pelatihan ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka resistensi sosial terhadap dokter asing bisa meningkat, yang pada akhirnya dapat mengganggu kelancaran implementasi kebijakan ini.

### **Pengawasan Kompetensi dan Etika Praktik Dokter Asing**

Dalam rangka menjaga kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh dokter asing, Pasal 254 dan 255 UU No. 17 Tahun 2023 mengatur bahwa pengawasan terhadap kompetensi dan etika dokter asing harus dilakukan secara berkala. Pasal 254 berbunyi: *"Dokter asing yang berpraktik di Indonesia wajib menjalani pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa praktiknya sesuai dengan standar medis dan etika kedokteran yang berlaku di Indonesia."*

Pasal 255 menambahkan bahwa: *"Pemerintah harus mengadakan evaluasi rutin untuk memastikan bahwa dokter asing yang berpraktik di Indonesia tetap mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak menurunkan kualitas layanan kesehatan."*

Ini menandakan pentingnya sistem pengawasan yang berkelanjutan untuk memastikan dokter asing tetap bekerja sesuai dengan standar yang diharapkan. Tanpa adanya pengawasan yang baik, terdapat risiko bahwa dokter asing dapat mengabaikan standar medis Indonesia atau terlibat dalam praktik medis yang tidak etis, yang dapat merugikan pasien.

Sebagai solusi, pengawasan berbasis teknologi dapat diterapkan, di mana data kinerja dokter asing dapat diakses secara real-time oleh pihak berwenang.<sup>10</sup> Sistem ini akan melibatkan beberapa komponen:

**Monitoring Kinerja:** Pemerintah dan lembaga terkait, seperti KKI, dapat menggunakan sistem monitoring digital untuk melacak hasil kerja dokter asing melalui evaluasi yang didapatkan dari rumah sakit tempat mereka berpraktik, serta penilaian pasien.

**Evaluasi Kompetensi Secara Berkala:** Setiap dokter asing yang berpraktik harus menjalani penilaian kinerja yang melibatkan pengujian keterampilan medis dan pengetahuan terbaru mengenai praktik kedokteran. Evaluasi ini dapat dilakukan setiap tahun atau lebih sering jika diperlukan.

**Pemberian Umpan Balik dari Pasien:** Melibatkan pasien dalam pengawasan menjadi cara yang efektif untuk menilai kualitas layanan dokter asing. Sistem ini memungkinkan pasien untuk memberikan umpan balik secara langsung melalui aplikasi atau platform kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala, dokter asing dapat dipastikan untuk memenuhi standar medis yang diinginkan, sementara masyarakat dan tenaga medis lokal merasa lebih aman dan nyaman dengan kehadiran mereka.

---

<sup>10</sup> Pukovisa Prawiroharjo, et al., 2019, Layanan Telemedis di Indonesia: Keniscayaan, Risiko dan Batasan Etika, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia (JEKI), Vol. 3 No. 1 Februari, Hal. 3.

## Transfer Teknologi dan Pengetahuan

Salah satu manfaat utama dari kebijakan ini adalah transfer teknologi dan pengetahuan medis yang dapat dioptimalkan melalui kolaborasi antara dokter asing dan tenaga medis lokal. Dokter asing yang berpraktik di Indonesia, terutama dalam bidang spesialisasi yang masih kurang berkembang, memiliki kesempatan untuk berbagi keahlian terbaru dalam dunia medis. Dalam hal ini, pelatihan berbasis praktik dapat menjadi cara yang sangat efektif untuk memperkenalkan prosedur medis terbaru dan teknologi inovatif yang mungkin belum tersedia di Indonesia.

Contohnya, dokter asing yang ahli dalam bedah jantung atau onkologi dapat mengajarkan teknik terbaru dalam pengobatan atau prosedur pembedahan yang lebih aman dan efisien. Selain itu, kolaborasi antara dokter asing dan lokal di ruang rumah sakit memungkinkan peningkatan kapasitas tenaga medis lokal dalam mengoperasikan teknologi medis yang lebih modern, serta memperkenalkan mereka kepada berbagai teknik atau prosedur yang lebih efektif.

Pemerintah perlu menyusun kerangka kerja formal untuk memastikan bahwa transfer pengetahuan ini terjadi secara berkesinambungan. Ini bisa melibatkan program *mentorship* di mana dokter asing tidak hanya berpraktik, tetapi juga membimbing dokter lokal dalam penelitian medis, prosedur kedokteran, dan teknologi medis terbaru.

Dalam usahanya, Kemenkes mengeluarkan 2 (dua) surat edaran terkait rencana mendatangkan dokter asing ke Indonesia, yaitu:

1. Surat Edaran Pertama (Nomor DG.03.02/D.IV/1483/2024) yang mengarahkan rumah sakit vertical di lingkungan Kemenkes untuk memberikan peluang kepada dokter WNA dalam rangka transfer *knowledge* sesuai kebutuhan rumah sakit dan kekurangan SDM.
2. Surat Edaran Kedua (Nomor DG.03.02/D14732/2024) yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan yang menegaskan bahwa tujuan utama adalah mengatasi kekurangan dokter spesialis dan meningkatkan layanan kesehatan.

## Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Meskipun kebijakan ini menawarkan berbagai manfaat, tantangan implementasi tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari tenaga medis lokal, yang merasa terancam oleh kehadiran dokter asing di pasar kerja, dan juga masalah lainnya seperti:<sup>11</sup>

1. Masalah regulasi dan standar kompetensi.
2. Perbedaan sistem pendidikan, praktik medis, dan kendala Budaya serta Bahasa.
3. Masalah legal dan administratif.
4. Penolakan dan kompetisi dengan tenaga medis lokal.
5. Ketersediaan fasilitas medis dan pembiayaan kesehatan.

Pemerintah perlu melakukan kampanye komunikasi yang efektif untuk menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas medis secara keseluruhan dan tidak akan merugikan tenaga medis lokal. Selain itu, diperlukan kebijakan untuk memastikan bahwa dokter lokal juga mendapatkan peluang untuk mengembangkan kompetensi mereka melalui pelatihan bersama dengan dokter asing.

## PENUTUP

Regulasi praktik dokter asing di Indonesia sebagaimana diatur dalam PP No. 28 Tahun 2024 dan UU No. 17 Tahun 2023 merupakan langkah strategis dalam mengatasi berbagai tantangan serius

---

<sup>11</sup> *Ibid*

dalam sistem kesehatan nasional. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengisi kekosongan tenaga medis, terutama di daerah terpencil, tetapi juga memperkuat kualitas layanan kesehatan melalui transfer teknologi dan pengetahuan medis. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan daya saing sistem kesehatan nasional menuju standar layanan kesehatan global.

Dari aspek sosial, kebijakan ini berpotensi mengurangi ketimpangan distribusi tenaga medis antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Kehadiran dokter asing dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga medis di daerah yang sulit dijangkau. Namun, resistensi dari tenaga medis lokal menjadi tantangan yang memerlukan pendekatan bijaksana melalui pelatihan budaya dan komunikasi lintas sektor. Pelatihan budaya dan etika kedokteran, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi, menjadi komponen penting untuk meminimalkan konflik sosial dan memastikan adaptasi dokter asing dengan norma budaya serta ekspektasi masyarakat Indonesia.

Dari sisi hukum, regulasi ini memberikan landasan yang jelas melalui harmonisasi antara PP No. 28 Tahun 2024 dan UU No. 17 Tahun 2023, terutama pada aspek standar kompetensi, evaluasi, sertifikasi, dan pengawasan. Kewajiban dokter asing untuk memenuhi persyaratan lisensi dan pelatihan lokal merupakan jaminan bahwa mereka dapat memberikan layanan kesehatan sesuai dengan standar nasional. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan upaya yang lebih kuat dalam hal pengawasan, verifikasi lisensi, serta koordinasi antara Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait, seperti Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Secara ekonomi, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk mengurangi arus keluar devisa akibat banyaknya masyarakat Indonesia yang mencari layanan kesehatan di luar negeri. Kehadiran dokter asing diharapkan dapat meningkatkan daya saing fasilitas kesehatan lokal, mendorong investasi, dan memperkuat posisi Indonesia dalam layanan kesehatan regional. Namun, pemerintah perlu mengelola anggaran dengan cermat untuk pelatihan, pengawasan, dan pendayagunaan dokter asing agar kebijakan ini tidak menjadi beban keuangan negara.

Meskipun manfaatnya signifikan, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan yang meliputi harmonisasi regulasi, resistensi sosial, serta kesenjangan budaya dan sistem pendidikan antara dokter asing dan lokal. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada penguatan mekanisme pelatihan budaya, pengawasan berbasis teknologi, dan pengembangan kerangka kerja yang mendorong kolaborasi antara tenaga medis asing dan lokal.

Kebijakan ini juga diharapkan dapat menjadi katalisator untuk menciptakan sistem kesehatan Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu bersaing di tingkat global. Dengan mengintegrasikan tenaga medis asing secara efektif, Indonesia tidak hanya memperbaiki akses dan mutu layanan kesehatan, tetapi juga mempersiapkan sistem kesehatan nasional untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Langkah ini, jika diimplementasikan dengan cermat, akan menjadi fondasi penting bagi transformasi sistem kesehatan Indonesia yang lebih baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Marsudi Muchtar, *Etika Profesi Hukum Kesehatan: Perspektif Profesi Bidan dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016).

Takdir, Pengantar Hukum Kesehatan (Sulawesi Selatan: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018).

### **Jurnal**

Pukovisa Prawiroharjo, et al., 2019, Layanan Telemedis di Indonesia: Keniscayaan, Risiko dan Batasan Etika, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia (JEKI), Vol. 3 No. 1 Februari.

### **Internet**

<https://scome.cimsa.or.id/2024/07/08/naturalisasi-dokter-asing-di-indonesia-solusi-atau-ancaman-bagi-kesehatan-nasional/#:~:text=Prosedur%20Praktik:untuk%20transfer%20teknologi%20dan%20pengetahuan.> Diakses tanggal 24 November 2024.

### **Artikel**

[https://katadata.co.id/berita/nasional/66a8d98f55c07/pp-kesehatan-izinkan-dokter-asing-praktik-di-indonesia-ini-syarat-dan-durasinya.](https://katadata.co.id/berita/nasional/66a8d98f55c07/pp-kesehatan-izinkan-dokter-asing-praktik-di-indonesia-ini-syarat-dan-durasinya) Diakses tanggal 24 November 2024

Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan Indonesia), melalui Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan yang diselenggarakan di Jakarta pada Selasa, 21 Mei 2024.

dr. Mohammad Adib Khumaidi (Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dalam Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan yang diselenggarakan di Jakarta pada Selasa, 21 Mei 2024.

### **Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.